



BUPATI SRAGEN

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 800 /169/ 01.3/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KONTINGEN PEKAN OLAHRAGA PROVINSI
JAWA TENGAH KE XV KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2023

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga di Kabupaten Sragen, perlu mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah ke XVI;
 - b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dibentuk kontingen sebagai utusan dari Kabupaten Sragen;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kontingen Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah ke XVI Kabupaten Sragen Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782)
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5).

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Kontingen Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah ke XVI Kabupaten Sragen Tahun 2023 dengan susunan kepengurusan dan daftar atlet tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas kontingen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:
- a. menyusun rencana, mempersiapkan dan melaksanakan serangkaian kegiatan untuk mengikuti pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah ke XVI di Pati Raya Tahun 2023; dan
 - b. menyiapkan sarana dan prasarana pendukung bagi kontingen Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah ke XVI Tahun 2023.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kontingen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Ketua Umum kontingen Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah ke XVI Tahun 2023.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Sragen yang bersumber dari hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 16 APRIL 2023

BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. FORKOPIMDA Kabupaten Sragen;
3. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sragen;
4. Kabag Hukum Setda Kabupaten Sragen;
5. Anggota Kontingen yang bersangkutan.

Paraf Koordinasi

I Plt. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	II Sekretaris Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	III Kepala Bidang Pemuda Olahraga
